

**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK YANG
DILAKUKAN SECARA BERSAMA-BERSAMA MELALUI ASAS KEADILAN
RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) DI TINGKAT KEPOLISIAN RESORT
SUMENEP**

**(Analisis Yuridis Peraturan Polisi No 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak
Pidana Melalui Keadilan Restoratif)**

Tolak Amir.¹ Abshoril Fithry.²
Fakultas Hukum Universitas Wiraraja
Email : amir020803@gmail.com

ABSTACT

Restorative Justice is a mechanism for resolving criminal acts by involving perpetrators, victims, families and other related parties. Procedures for resolving criminal acts through the principles of restorative justice at the police level are contained in Police Regulation (Perpol) no 8 of 2021 which has provided qualifications for several requirements and procedures for handling criminal acts based on restorative justice consisting of general and specific requirements with several more detailed requirements consisting of material and formal requirements. In the context of resolving the criminal act of beatings at the Sumenep resort police, where the beating was carried out by a suspected 6 (six) people against the victim Sukki, a resident of Lapa Laok Village, Pasongsongan District, Sumenep Regency, it was deemed formally and materially flawed because the crime of beating up accompanied by kidnapping of the victim This is quite a serious action because it really threatens the victim's life, therefore, the Sumenep Resort Police should continue the case of the criminal act of beating. This research method uses normative research. This writing explains that the formal and material requirements regulated in Article 5 in conjunction with Article 6 of Police Regulation No. 8 of 2021 experience legal ambiguity because minimum standards are not explicitly regulated regarding criminal threats and fines so that the case can be or not to be resolved through the principles of restorative justice and there is disharmony with Article 5 of Prosecutor's Regulation No. 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice which explicitly emphasizes criminal acts that carry a penalty of no more than 5 (five) years and the loss suffered by the victim is no more from Rp. 2,500,000.00 (two million five hundred thousand rupiah). Then the case can be set aside or closed by law.

Keywords: *Restorative Justice, Legal Ambiguity, Aggression*

ABSTRAK

Keadilan Restoratif merupakan mekanisme penyelesaian tindak pidana dengan cara melibatkan pelaku, Korban, Keluarga dan pihak terkait lainnya, Prosedur penyelesaian tindak pidana melalui asas keadilan restoratif di tingkat kepolisian tertuang dalam Peraturan Polisi (Perpol) no 8 tahun 2021 yang telah memberikan kualifikasi terhadap beberapa persyaratan dan tata cara penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif yang terdiri dari persyaratan umum dan khusus dengan beberapa persyaratan yang lebih terperinci lagi yang terdiri dari persyaratan materiil dan formil. Dalam konteks penyelesaian tindak pidana pengeroyokan di kepolisian resort Sumenep yang mana pengeroyokan tersebut dilakukan oleh terduga 6 (enam) orang terhadap korban Sukki warga Desa lapa Laok, Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep dinilai cacat secara formil dan materil karena tindak pidana pengeroyokan dengan disertai penculikan terhadap korban ini merupakan tindakan yang cukup berat sebab sangat mengancam nyawa korban, oleh karena itu, Kepolisian Resort Sumenep seharusnya melanjutkan perkara tindak pidana pengeroyokan tersebut. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, Penulisan ini menjelaskan bahwa persyaratan formil dan materil yang diatur dalam Pasal 5 Jo Pasal 6 Peraturan Polisi no 8 tahun 2021 mengalami kekaburan hukum karena tidak diatur secara eksplisit standart minimum mengenai ancaman pidana dan denda sehingga perkara tersebut dapat atau tidak untuk diselesaikan melalui asas keadilan restoratif dan terdapat disharmonisasi dengan Pasal 5 Peraturan Jaksa No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menegaskan secara eksplisit terkait tindak pidana yang ancaman hukumannya tidak lebih dari 5 (lima) tahun dan kerugian yang dialami oleh korban tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Maka perkaranya dapat dikesampingkan atau ditutup demi hukum.

Kata Kunci : *Keadilan Restoratif, Kekaburan Hukum, Penyeroyokan*

1. PENDAHULUAN

Munculnya gagasan “restorative justice” adalah manifestasi kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan penghukuman yang dianggap tidak efektif menyelesaikan berbagai bentuk konflik sosial. Ketidakefektifan tersebut disebabkan karena pihak yang terlibat dalam konflik tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Akibatnya, korban tetap saja menjadi korban, sementara pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya. Pengadilan yang diharapkan dapat menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam praktiknya saat ini dianggap mengalami beban yang terlampau padat (overloaded), lamban dan buang waktu (waste of time), biaya

mahal (very expensive) dan kurang tanggap terhadap kepentingan umum, dan dianggap terlampaui formalistik dan terlampaui teknis, terlebih lagi adanya "mafia peradilan" yang seakanakan mengindikasikan keputusan hakim dapat dibeli. Hal-hal ini dianggap hanya mampu memenuhi keadilan prosuderal sementara masyarakat merasa tidak terpenuhinya keadilan dan keenteraman alam kehidupan masyarakat, hanya terfokus pada pendekatan kuantitatif dimana hanya melihat seberapa banyak kasus yang berhasil dilaksanakan (menghukum dan memenjarakan) bagi para pelaku, dan dianggap memberi persoalan yang baru yaitu kelebihan kapasitas (over capacity) di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Dalam sistem peradilan di Indonesia tidak sedikit dari putusan-putusan pengadilan yang malah jauh dari dinamika masyarakat. Ia hanya mengacu kepada aturan-aturan formal belaka. Pengadilan yang seharusnya menjadi tempat untuk menemukan keadilan "berubah" menjadi medan perang untuk mencari menang.¹ Keadilan restorative (Restorative Justice) merupakan suatu bentuk model pendekatan baru dalam penyelesaian perkara pidana. Model pendekatan restorative justice ini sebenarnya telah digunakan di beberapa negara dengan fokus pendekatannya kepada pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus hukum yang terjadi diantara mereka.²

Salah satu tahapan penyelesaian perkara melalui restorative justice adalah pada tahapan penyidikan oleh lembaga Kepolisian.³ Kepolisian Negara Indonesia merupakan lembaga pemerintahan sebagai alat yang berperan dalam mengontrol ketertiban, keamanan masyarakat dan sebagai lembaga penegak hukum di tingkat bawah sebelum memasuki ranah pengadilan. Dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mana Kepolisian mempunyai hak diskresi untuk merumuskan dan membuat kebijakan dalam penegakan hukum yang mengakomodir norma dan nilai-nilai yang berada ditengah masyarakat sehingga menghasilkan kepastian hukum

¹ Candlely Pastorica Macawalang.Dkk, Penerapan dan Pengaruh Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Pemyelesaian Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jurnal Lex Crimen, Vol 5 No 5, 2021 hlm 4

² Henny Saida Flora, Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Jurnal Ubelaj, Vol 3 No 2, 2018 hlm 1

³ Luh Made Indryani Purnami, Mekanisme Penghentian Penyidikan Melalui Restorative Justice Ditinjau Melalui Aturan Kepolisian No 8 Tahun 2021, Jurnal Keba Desa, Vol 3 No 11, 2023 hlm 9

dan menciptakan keadilan masyarakat dengan mekanisme penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif.⁴

Dalam hal ini, penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan fisik terhadap orang yang dilakukan secara bersama-sama (Pengeroyokan) yang sebelumnya disertai dengan penculikan terhadap korban, Perkara tersebut berhasil diselesaikan melalui asas keadilan restoratif di tingkat Kepolisian Resort Kabupaten Sumenep.

Secara kronologis peristiwa kasus penculikan disertai pengeroyokan yang dilakukan terhadap saudara Sukki selaku warga Desa Lapa Laok, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep pada awal bulan September 2022, Terduga pelaku 6 (enam) orang berasal dari Bangkalan. Mereka semua ditahan setelah tim gabungan mencegah aksi penculikan di JL Raya Pasongsongan Sumenep. Barang bukti yang diamankan berupa Mobil Mobilio yang digunakan saat beraksi, seikat tali warna merah sepanjang 4 (empat) meter yang diduga digunakan mengikat korban dan sebilah pisau, Setelah dilakukan pemeriksaan Polisi, motif pelaku melakukan penculikan dan penganiayaan, terkonfirmasi sebab bisnis tambak antara terduga pelaku dan korban mengalami kerugian, Terduga pelaku, dijerat dengan Pasal 328 dan 170 subsider Pasal 351 Jo. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Darurat yang ancaman maksimalnya 12 tahun penjara.⁵ Berdasarkan kronologi peristiwa dan ancaman hukuman yang cukup berat terhadap pelaku di atas, Kepolisian Resort Sumenep segoyganya tetap melanjutkan kasus tersebut secara litigasi, karena dari segi tindak pidana yang dilakukan oleh ke 6 (enam) pelaku terhadap korban berupa penculikan disertai kekerasan fisik yang dilakukan secara bersama-sama tergolong berat dan merupakan delik umum serta cacat secara syarat formil maupun materiil, akan tetapi Kepolisian Resort Sumenep menyelesaikan dan/atau mengenyampingkan kasus tindak pidana tersebut dengan pendekatan keadilan restoratif.

Penyelesaian perkara tindak pidana melalui asas keadilan restoratif harus memenuhi persyaratan tertentu. Dimana persyaratan tersebut dibagi menjadi persyaratan formil dan materiil yang diatur dalam Pasal 5 Jo Pasal 6 Peraturan Polisi (Perpol) No 8 tahun 2021

⁴ Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

⁵ <https://kempalan.com/2022/10/30/kasus-penculikan-diakhiri-lewat-restoratif-justice-polres-sumenep-dipersoalkan-ini-alasannya/> (Diakses pada hari Rabu, 29 November 2023, Jam 23:11)

tentang Penanganan Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif. Namun pasal 5 Jo pasal 6 Perpol No 8/2021 tersebut mengalami kekaburan norma atau norma samar karena tidak mengatur secara eksplisit terkait standart minimum mengenai ancaman pidana dan/atau denda terhadap pelaku tindak pidana, Sehingga Aparat Penegak Hukum (APH) berupa kepolisian dapat melanjutkan atau tidak perkara pidana yang dilakukan oleh pelaku sesuai dengan ancaman hukuman dan/atau denda yang tertera di Undang-undang.

2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi isu hukum yang terdapat dalam suatu aturan hukum positif dan bagaimana untuk mengatasi problematika tersebut.

Penelitian hukum normatif lebih fokus pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum dan kaidah hukum (peraturan), tidak sampai pada perilaku manusia yang menerapkan peraturan atau penerapan hukum dalam pelaksanaannya pada lembaga-lembaga hukum atau masyarakat. Penelitian hukum normatif menempatkan sistem norma sebagai objek kajiannya. Sistem norma yang dimaksud sebagai obyek kajian adalah seluruh unsur norma hukum yang berisi nilai-nilai tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku.⁶

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yang bersifat mengikat yang mempunyai otoritas (*autoritatif*), Bahan hukum ini terdiri dari aturan Perundangan-undangan, Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-undang Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Jaksa no 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, Peraturan Polisi no 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana melalui keadilan restoratif, Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, Jurnal hukum, kamus hukum, dan referensi lainnya yang berkenaan dengan penelitian ini.

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, : Mataram : Mataram University Press, 2020 hlm 52

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Syarat-Syarat Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif di Tingkat Kepolisian

Sistem peradilan pidana di Indonesia masih mengutamakan kepastian hukum sehingga cenderung mengesampingkan prinsip dasar dalam keadilan hukum di masyarakat. Indonesia sebagai negara hukum tampaknya belum berhasil untuk menciptakan standar keadilan dalam mekanisme formal. Sistem peradilan pidana selama ini masih mengutamakan penerapan hukum formal terhadap tindakan kepolisian dalam menyidik, kejaksaan dalam menuntut, serta pengadilan dalam mengadili dan menjatuhkan putusan. Di lain sisi, korban dan masyarakat belum memiliki posisi dalam penanganan perkara secara formal. Selama ini, keadilan yang diterapkan di Indonesia dalam sistem peradilan pidana yaitu keadilan restributif (*Lex Talionis*), namun yang diharapkan oleh masyarakat yaitu keadilan restoratif yang dalam hal ini adanya pelibatan semua pihak untuk terlibat dalam perkara yang bersangkutan agar dapat berdialog dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul serta dapat menghadapi konsekuensinya di masa depan. Tahapan yang sangat kompleks terdiri dari beberapa tahapan peradilan pidana diawali dengan kegiatan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan, dan terakhir penjatuhan hukuman.⁷

Banyaknya perkara yang dilaporkan ke kepolisian membuat tumpukan perkara dalam tahapan penyelidikan ataupun penyidikan. Apabila semua perkara yang masuk ke kepolisian harus dilimpahkan ke kejaksaan maka tentu tumpukan perkara tersebut akan berpindah ke kejaksaan, demikian juga seterusnya. Penyelesaian perkara dalam tahapan penyelidikan ataupun penyidikan masih dianggap bukan bagian dari proses penegakan hukum. Perkara yang dilimpahkan ke Kejaksaan lah yang kemudian dianggap selesai di Kepolisian. Namun, dalam perkembangannya, proses penegakan hukum dengan mekanisme tersebut dianggap belum memberikan keadilan bagi para pihak, terutama korban tindak pidana.

⁷ *Loc. Cit*, Luh Made Indryani Purnami, hlm 1-2

Hadirnya Keadilan Restoratif (restorative justice) dianggap dapat menggantikan sanksi yang menitik beratkan terhadap hukuman (retributive justice) yang selama ini terlalu kaku dan formalistik. Dalam perkara pidana, restorative justice akan lebih efektif sebagai alat untuk penyelesaian konflik. Dalam penegakan hukum pidana, keadilan itu harus diperoleh melalui tahapan sistem peradilan pidana sehingga itu tidak menutup kemungkinan untuk menerapkan keadilan restoratif dalam semua tahapan sistem peradilan pidana.⁸

Penyelesaian perkara tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif dapat dilakukan pada tahap penyelidikan maupun penyidikan di tingkat kepolisian, sebagaimana tercantum dalam pasal 12 huruf b Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No 6 Tahun 2019 tentang penyidikan.⁹

Dalam ruang lingkup kepolisian, Polisi mempunyai wewenang diskresi dalam menyelesaikan perkara berdasarkan pendekatan restoratif, tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Menegaskan Bahwa *“Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.”* Dalam hal ini melakukan penyelesaian terhadap tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif.¹⁰

Oleh karena itu, pada awal mula penanganan perkara pidana dengan restorative justice ketika Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengeluarkan Surat Edaran (SE) mengenai restorative justice yaitu pada surat edaran nomor SE/8/VII/2018 yang ditandatangani tertanggal 27 Juli tahun 2018 yang kemudian disusul dengan Pasal 12 huruf a dan b Perkap Nomor 6 Tahun 2019 mengenai Reserse Kriminal. Kemudian, sekarang telah dikeluarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 mengatur penanganan perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif. Peraturan ini yang nantinya menjadi acuan dasar dalam menyelesaikan perkara dengan proses penyidikan perkara pidana yang nantinya berguna dalam hal memberi kepastian hukum, sebagaimana diatur mengenai

⁸ Rena Yulia dan Aliyih Prakarsa, *Telaah Yuridis terhadap Pengaturan Restorative Justice di Kepolisian*, Jurnal Wajah Hukum, Vol 5 No 2, 2021, hlm 2

⁹ Pasal 12 huruf b Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No 6 tahun 2019 tentang Penyidikan

¹⁰ Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

penghentian penyidikan (SPP-Lidik) dan penghentian penyidikan (SP3) dengan alasan hukum berdasarkan keadilan restoratif.¹¹

Penyelesaian perkara tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif di tingkat Kepolisian harus memenuhi beberapa persyaratan khusus. diantaranya persyaratan formil dan materiil yang tertuang dalam Pasal 5 Jo 6 Peraturan Polisi No 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana melalui keadilan restoratif Jo Pasal 3 Surat Edaran No SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Persyaratan formil dan materiil tersebut terdiri dari:¹²

- 1) Persyaratan Materiil
 - a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat
 - b. Tidak berdampak konflik sosial
 - c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa
 - d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme
 - e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan pengadilan (residivis)
- 2) Persyaratan Formil
 - a) Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba
 - b) Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, Kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba
- 3) Persyaratan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.
- 4) Pemenuhan Hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa :
 - a) Mengembalikan barang
 - b) Mengganti kerugian
 - c) Mengantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau
 - d) Mengganti kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana

¹¹ Djohan Burhanudin. Dkk, *Pelaksanaan Restorative Justice di Tingkat Kepolisian, Kejaksaan, Dan Peradilan Umum*, Jurnal Reformasi Hukum, Vol 6 No 2, 2023, hlm 5

¹² Pasal 3 Surat Edaran No SE/8/VII/2018 tentang tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Didalam persyaratan terkait penyelesaian perkara tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif yang diatur dalam Pasal 5 Jo Pasal 6 Perpol No 8/2021 tentang penanganan tindak pidana melalui keadilan restoratif mengalami kekaburan norma atau norma samar, karena tidak ada ketentuan mengenai standart minimum ancaman hukuman dan/atau denda sebagai syarat dapat atau tidak tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dilanjutkan secara litigasi oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ancaman hukuman dan/atau denda yang tertera dalam undang-undang.¹³

3.2 Mekanisme Penerapan Keadilan Restoratif terhadap Perkara tindak pidana di Tingkat Kepolisian

Sistem peradilan pidana dapat dilihat bahwa serangkaian penegakan hukum mulai dari proses penyidikan, penuntutan, putusan hakim dalam pengadilan sampai dengan lembaga pemasyarakatan. Tata urutan mengenai proses penegakan hukum tersebut, nampak bahwa kepolisian merupakan instansi pertama yang melakukan proses awal dalam penegakan hukum pidana.

Undang Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 18 telah disebutkan dalam satu pasalnya tentang salah satu bentuk kewenangan yang legal berupa diskresi kepolisian, dimana kepolisian berwenang melakukan tindakan lain yang bertanggung jawab. Kepolisian Republik Indonesia sebagai institusi telah melakukan diskresi, hal ini dimaksudkan lembaga kepolisian pun dapat bekerja secara profesional sebagai pengayom masyarakat.¹⁴

Dalam fungsi penegakan hukum yang dilihat adalah penegakan peraturan perundang-undangan. Olehkarenanya, seringkali melupakan dari tujuan hukum itu sendiri, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Proses penegakan hukum yang retributive lebih melihat pada kejahatan yang merupakan pelanggaran terhadap Negara, bukan pelanggaran terhadap individu. Focus pada penghukuman pelaku, lupa pada pemulihan korban

¹³ Pasal 5 dan 6 Peraturan Polisi No 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif

¹⁴ Ni Ketut Sari Adnyani, *Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, Vol 7 No 2, 2021, hlm 2-3

akibattindak pidana. Hal inilah yang kemudian menimbulkan kondisi keterabaian korban dalam proses penegakan hukum selama ini.

Dalam perkembangan hukum Indonesia saat ini, berbagai produk hukum penegak hukum melahirkan konsep keadilan restoratif.¹⁵ Konsep restorative justice merupakan bagian dari suatu pendekatan yang menitikberatkan terhadap keadaan menciptakan keadilan dan keseimbangan baik terhadap pelaku yang melakukan perbuatan pidana dan juga bagi hak-hak korban. Prosedur maupun tatacara serta peradilan pidana yang berdasarkan asas pemidanaan diubah kearah proses penyelesaian secara kekeluargaan serta mediasi hingga tercapai kesepakatan. Penyelesaian perkara pidana tersebut memberikan keadilan yang seimbang bagi pihak korban maupun terhadap pelaku tindak pidana.

Sebagai sub-sistem peradilan pidana, kepolisian menanggapi restorative justice sebagai sebuah upaya penyelesaian konflik di tahap pertama. Dengan harapan tidak akan banyak perkara yang dilimpahkan ke kejaksaankarena dapat diselesaikan secara kekeluargaan di tingkat kepolisian antara pelaku dan korban serta masyarakat.

Pengaturan restorative justice ini diatur di dalam Surat Edaran Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan KeadilanRestoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana dan pasal 12 huruf (b) Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana serta diatur dalam Peraturan Polisi No 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana melalui keadilan restoratif.¹⁶

Mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana melalui keadilan restoratif tertuang dalam Surat Edaran Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana

- 1) Setelah menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) yang ditandatangani diatas materai, lakukan penelitian administrasi syarat formil penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*Restorative Justice*)
- 2) Permohonan perdamaian setelah persyaratan formil terpenuhi diajukan kepada atasan penyidik untuk mendapatkan persetujuan

¹⁵ Muhammad Fatahillah Akbar, *Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol 51 No 2, 2022 hlm 1

¹⁶ Loc.Cit,Rena Yulia dan Aliyth Prakarsa, hlm 2-3

- 3) Setelah permohonan disetujui oleh atasan penyidik (Kabareskrim/Kapolda/Kapolres), kemudian ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian
- 4) Pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani semua pihak yang terlibat
- 5) Membuat membuat nota dinas kepada pengawas penyidik atau kasatker perihal permohonan dilaksanakan gelar perkara khusus untuk tujuan penghentian perkara
- 6) Melaksanakan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor dan atau keluarga pelapor terlapor dan atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik yang menangani dan perwakilan dari fungsi pengawas internal dan fungsi hukum dan unsur pemerintah bila diperlukan
- 7) Menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara
- 8) Menerbitkan surat perintah penghentian penyelidikan atau penyidikan dan Surat Ketetapan penghentian penyelidikan atau penyidikan dengan alasan restorative Justice
- 9) Untuk perkara pada tahap penyelidikan menerbitkan Surat Perintah penghentian penyelidikan dan Surat Ketetapan penghentian penyelidikan yang ditandatangani oleh :
 - a. Direktur reserse kriminal pada tingkat Mabes Polri
 - b. Direktur reserse kriminal pada tingkat Polda
 - c. Kapolres pada tingkat Polres dan Polsek
- 10) Untuk perkara pada tahap penyidikan penyidik menerbitkan Surat Perintah penghentian penyidikan dan Surat Ketetapan penghentian penyidikan sebagai tercantum dalam lampiran surat edaran ini yang ditandatangani oleh :
 - a. Direktur reserse kriminal pada tingkat Mabes Polri
 - b. Direktur reserse kriminal pada tingkat Polda
 - c. Kapolres pada tingkat Polres dan Polsek
- 11) Mencatat ke dalam buku register baru B-19 sebagai perkara keadilan restoratif Justice dihitung sebagai penyelesaian perkara.

4. KESIMPULAN

Dalam sistem peradilan di Indonesia tidak sedikit dari putusan-putusan pengadilan yang malah jauh dari dinamika masyarakat. Ia hanya mengacu kepada aturan-aturan formal belaka. Pengadilan yang seharusnya menjadi tempat untuk menemukan keadilan “berubah” menjadi medan perang untuk mencari menang, Sistem peradilan pidana dapat dilihat bahwa serangkaian penegakan hukum mulai dari proses penyidikan, penuntutan, putusan hakim dalam pengadilan sampai dengan lembaga pemasyarakatan. Tata urutan mengenai proses penegakan hukum tersebut, nampak bahwa kepolisian merupakan instansi pertama yang melakukan proses awal dalam penegakan hukum pidana.

Muncul penyelesaian perkara tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) yang merupakan mekanisme penyelesaian tindak pidana dengan cara melibatkan pelaku, Korban, Keluarga dan pihak terkait secara non-litigasi untuk mencari jalan tengah sehingga tercapai *Win-Win Solution* diantara dua belah pihak yang berperkara. Konsep keadilan restoratif di tingkat Kepolisian diatur dalam Perkapolri No 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan,Edaran Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan KeadilanRestoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana,Peraturan Polisi No 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif. Dalam menyelesaikan perkara tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif harus memenuhi syarat tertentu, dimana syarat tersebut dibagi menjadi syarat formil dan materiil yang diatur dalam pasal 5 Jo Pasal 6 Peraturan Polisi No 8 Tahun 2021, Namun pasal 5 Jo pasal 6 Perpol No 8/2021 tersebut mengalami kekaburan norma atau norma samar karena tidak mengatur secara eksplisit terkait standart minimum mengenai ancaman pidana dan/atau denda terhadap pelaku tindak pidana, Sehingga Aparat Penegak Hukum (APH) berupa kepolisian dapat melanjutkan atau tidak perkara pidana yang dilakukan oleh pelaku sesuai dengan ancaman hukuman dan/atau denda yang tertera di Undang-Undang

DAFTAR BACAAN

Buku

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, : Mataram : Mataram University Press, 2020 hlm 52

Jurnal

Candlely Pastorica Macawalang.Dkk, *Penerapan dan Pengaruh Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Lex Crimen, Vol 5 No 5, 2021 hlm 4

Henny Saida Flora, *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Ubelaj, Vol 3 No 2, 2018 hlm 1

Luh Made Indryani Purnami, *Mekanisme Penghentian Penyidikan Melalui Restorative Justice Ditinjau Melalui Aturan Kepolisian No 8 Tahun 2021*, Jurnal Kertha Desa, Vol 3 No 11, 2023 hlm 9

Rena Yulia dan Aliyth Prakarsa, *Telaah Yuridis terhadap Pengaturan Restorative Justice di Kepolisian*, Jurnal Wajah Hukum, Vol 5 No 2, 2021, hlm 2

Djohan Burhanudin. Dkk, *Pelaksanaan Restorative Justice di Tingkat Kepolisian, Kejaksaaan, Dan Peradilan Umum*, Jurnal Reformasi Hukum, Vol 6 No 2, 2023, hlm 5

Ni Ketut Sari Adnyani, *Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, Vol 7 No 2, 2021, hlm 2-3

Muhammad Fatahillah Akbar, *Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol 51 No 2, 2022 hlm 1

UNDANG-UNDANG

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Pasal 12 huruf b Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No 6 tahun 2019 tentang Penyidikan

Pasal 3 Surat Edaran No SE/8/VII/2018 tentang tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Pasal 5 dan 6 Peraturan Polisi No 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana melalui keadilan restoratif

INTERNET

<https://kempalan.com/2022/10/30/kasus-penculikan-diakhiri-lewat-restoratif-justice-polres-sumenep-dipersoalkan-ini-alasannya/> (Diakses pada hari Rabu, 29 November 2023, Jam 23:11)